



**PUTUSAN**

**Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama bersidang secara *e-Litigasi* telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

**YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (YAPEKNAS)**

**PUSAT KABUPATEN TEGAL**, alamat: Jl. Kutilang No.02, Desa Pedeslohor RT.04 RW.01, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Nomor HP: 087830396341;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Istanto;  
Tempat tanggal lahir : Tegal, 27 Desember 1965;  
Alamat : Desa Pedeslohor RT.04 RW.01 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;  
Menjabat sebagai KETUA UMUM Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab.Tegal Jawa Tengah;
2. Nama : Nur Tegar Bakhtiar,S.H;  
Tempat tanggal lahir : Tegal, 29 September 2001;  
Alamat : Desa Pedeslohor RT.04 RW.01 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;  
Menjabat sebagai WAKIL KETUA Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab.Tegal Jawa Tengah;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

----- **MELAWAN** -----

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Pusat Jakarta Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Pati**, yang berkedudukan di Jl. P.Sudirman No.154 Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114;

Halaman 1 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Muhammad Ridwan selaku Pemimpin Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pati, telah memberikan kuasa kepada:

1. Banjar Ranuandityo Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Semarang;
2. Nudia Khoironi RM Credit Risk Restructuring & Recovery PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati;
3. Cahyadi Tri Wuryanto RM Credit Risk Restructuring & Recovery PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati;
4. Dyah Listiarini Supervisor Operasional Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati;
5. Wisnu Yudanto Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Semarang;
6. Reza Novananda Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Semarang;
7. Andie Yan Setiawan Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3459-KC-VIII/ADK/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Nomor W 12-U 10/256/HK.00/6/2024 tanggal 25 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan para Pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada

Halaman 2 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



tanggal 5 Juni 2024 dibawah Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Sebelum membahas mengenai isi dari FUNDAMENTUM PETENDI atau biasa disebut POSITA maka PENGGUGAT akan memberikan Penjelasan sehubungan adanya Perbedaan dalam GUGATAN PERDATA UMUM dengan GUGATAN PERDATA PERLINDUNGAN KONSUMEN (GUGATAN LEGALSTANDING), Adapun Maksud dan Tujuan supaya Baik Pihak Majelis Hakim yang memeriksa maupun Pihak TERGUGAT dapat memahami atas Perbedaan tersebut sehingga Majelis Hakim dalam Membuat Pertimbangan Hukumnya tidak salah pengartian atau menapsirkanya.

**I. HAK GUGAT LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM).**

Dengan Perkembangan hukum yang sangat pesat dibarengi dengan adanya berbagai permasalahan hukum yang terus berkembang di dunia tak terkecuali di Indonesia sendiri. Maka guna untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan berorientasikan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan serta memberikan kepastian hukum maka telah di akomodir beberapa peraturan perundang – undangan seperti **Gugatan Organisasi (legal standing/ius standi)** yang dalam beberapa peraturan perundangan diantaranya **Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** yang dalam undang – undang ini diakui adanya **Hak Gugat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) / Hak Gugat Organisasi/NGO (Non Governmental Organization)** untuk mengajukan gugatan dalam bentuk legal standing, **Legal standing** seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (ius standi), secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok / organisasi di PERADILAN UMUM sebagai PIHAK PENGGUGAT. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, Locus Standi dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau **organisasi untuk tampil di Peradilan Umum sebagai Penggugat** dalam proses gugatan perdata (Civil Processing).

Halaman 3 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “**tiada gugatan tanpa kepentingan hukum**”(point d’interest point d’action).

Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) dimana seseorang atau sekelompok orang atau **organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, akan tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

## **II. HAK GUGAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

Hak GUGAT yang diberikan oleh Undang – undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 46 ayat 1 huruf (a,b,c dan d) diberikan Kepada:

### **1. HAK GUGAT PERORANGAN (PRINCIPAL)**

Hak Gugat yang diberikan kepada Per orangan atau seorang (KONSUMEN) pengguna Barang dan Jasa yang mengalami Permasalahan atau SENGKETA dengan pihak Pelaku Usaha yang nakal sehingga menimbulkan Kerugian.

Dalam Hal ini Gugatan diajukan oleh Seseorang (KONSUMEN) atas adanya SENGKETA KONSUMEN / GUGATAN SENGKETA KONSUMEN. (vide UUPK No.8 Th.1999 Ps. 45 ayat 1 & Ps.46 ayat 1a).

### **2 HAK GUGAT ORANG BANYAK /CLASS ACTION**

Hak Gugat yang diberikan kepada orang Banyak atau MASYARAKAT KONSUMEN pengguna Barang dan Jasa yang mengalami Permasalahan atau SENGKETA dengan pihak Pelaku Usaha yang nakal sehingga menimbulkan Kerugian.



Dalam Hal Ini Gugatan diajukan Oleh Orang Banyak / Masyarakat Konsumen atas adanya **SENKETA KONSUMEN / GUGATAN SENKETA KONSUMEN**. (vide UUPK No.8 Th.1999 Ps.46 ayat 1b).

**3. HAK GUGAT LEMBAGA**

Hak Gugat yang diberikan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk mengajukan GUGATAN kepada Pelaku Usaha atas Perbuatan atau Perilaku yang menimbulkan Kerugian Kepada KONSUMEN pengguna Barang dan Jasa.

Dalam Hal ini Gugatan diajukan oleh LPKSM bertujuan untuk **memperjuangkan kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN**. (vide UUPK No.8 Th.1999 Ps.46 ayat 1c) Bukan Karena Adanya SENKETA antara Pihak LPKSM Secara Pribadi sebagai Pengguna Jasa Keuangan dengan Pihak PELAKU USAHA, Tetapi berdasarkan dengan adanya Temuan dalam Pengawasan Jasa Keuangan dan atau Adanya PENGADUAN dari salah satu Orang Pengguna Jasa Keuangan (KONSUMEN).

**4. HAK GUGAT PEMERINTAH**

Hak Gugat yang diberikan kepada PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI Terkait untuk mengajukan GUGATAN kepada Pelaku Usaha atas Perbuatan atau Perilaku yang menimbulkan Kerugian kepada orang banyak atau Masyarakat KONSUMEN pengguna Barang dan Jasa yang menimbulkan KERUGIAN Besar dan mengakibatkan cidera atau kematian.

Dalam Hal Ini Gugatan diajukan oleh Pemerintah dan atau Instansi untuk **memperjuangkan kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN**. (vide UUPK No.8 Th.1999 Ps.46 ayat 1c) bukan berdasarkan adanya SENKETA secara Pribadi Antara Pemerintah dan Pelaku Usaha atas Penggunaan Jasa Keuangan, Tetapi berdasarkan dengan adanya Temuan dalam Pengawasan



Jasa Keuangan dan atau Adanya PENGADUAN dari salah satu Orang Pengguna Jasa Keuangan (KONSUMEN).

Berdasarkan aturan Pemberian Hak GUGAT tersebut diatas, yang mana dalam GUGATAN aquo diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbentuk YAYASAN dengan nama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS).

### **III. DASAR HUKUM MENGENAI PERKARA YANG DIAJUKAN DALAM GUGATAN LEGAL STANDING.**

Berdasarkan Pasal 46 ayat 1 huruf (c) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen LPKSM Merupakan Pihak yang diberikan Hak GUGAT oleh Undang Undang. Adapun Dasar Perkara yang dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bukan lah Permasalahan yang secara Langsung untuk Kepentingan seorang KONSUMEN berdasarkan SURAT KUASA yang diberikan oleh seorang KONSUMEN.

Adapun maksud dan Tujuan GUGATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN adalah untuk Kepentingan **PERLINDUNGAN KONSUMEN**, Hal tersebut sesuai apa yang diatur pada:

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pada Pasal 1 nomor 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan **Perlindungan konsumen** adalah  
***“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.***
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan Pada Pasal 1 nomor (1) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan **Perlindungan Konsumen** adalah  
***“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.***

Halaman 6 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti





3. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 nomor.(4) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan **Perlindungan Konsumen dan Masyarakat** adalah

***“Upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan PUJK yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen di sektor jasa keuangan”.***

4. Dan dipertegas dengan adanya Buku yang ditulis oleh M.YAHYA HARAHAP,S.H. yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang dicetak oleh Sinar Grafika Edisi Ke Dua di sebutkan pada Halaman 192 Nomor 2. KONSEP GUGATAN LSM BERDASARKAN PEMBERIAN HAK OLEH UNDANG UNDANG disebutkan sbb:

***“LSM bertindak mengajukan GUGATAN mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sisitem pemberian Hak GUGAT Kepada Organisasi tertentu oleh undang undang”***

Berdasarkan Aturan aturan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa GUGATAN yang diajukan oleh LPKSM dapat diajukan berdasarkan hasil Pengawasan dan atau Pengaduan yang didapat bisa dari seseorang Konsumen. Yang mana Pelaku Usaha Tersebut dalam Menjalankan Usahanya berprilaku tidak **memenuhi HAK KONSUMEN** atau **KEWAJIBAN PELAKU USAHA** Sesuai apa yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

#### IV. LEGALITAS PENGUGAT

Bila LPKSM atau dalam Halini Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) selaku pihak PENGUGAT dalam Mengajukan



GUGATAN Maka Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kab Tegal wajib memenuhi segala Syarat yang telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf (c) disebutkan

**“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat”. yaitu :**

**1. DIAKUI OLEH PEMERINTAH**

Bahwa LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang diakui oleh Pemerintah hal tersebut sesuai:

- 1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan Pada pasal 2 ayat (1a) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun Untuk terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota maka menurut
- 2). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan Pada:

**(1). Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :**

1. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
2. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut TDLPK adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi

Halaman 8 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti





persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.

**(2). Pasal 2 ayat**

1. Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya
2. Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.

Maka Berdasarkan Hal Tersebut PENGGUGAT akan dinyatakan diakui oleh Pemerintah bila telah mengantongi Pengesahan dari Pemerintah yaitu telah mendapatkan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK).

Sehubungan PENGGUGAT telah mendapat atau mengantongi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal, maka PENGGUGAT dapat dinyatakan telah diakui oleh Pemerintah

**2. BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU YAYASAN**

Untuk dapat diketahui apakah PENGGUGAT berbentuk BADAN HUKUM atau YAYASAN maka hal Tersebut dapat diketahui melalui:

- 1). Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal Tanggal 02 Desember 2019 Nomor 18 disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1. Yayasan ini bernama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional disingkat 'YAPEKNAS' untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di Kabupaten Tegal;
- 2). Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto

Halaman 9 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



Subandrio,MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal disebutkan pada Nomor 2 Status (Badan Hukum/Yayasan/Lembaga Lainnya) adalah YAYASAN;

- 3). Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.AIDIR AMIN DAUD.SH.,MH. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dari ketiga tiganya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah LPKSM berbentuk YAYASAN, Maka dapat dinyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berbentuk YAYASAN.

**3. DALAM ANGGARAN DASARNYA DISEBUTKAN UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Untuk dapat mengetahui apakah Anggaran dasar Kependirian PENGGUGAT bertujuan untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen atau tidak, maka hal tersebut dapat diketahui melalui isi PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN KOMITE NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN KABUPATEN TEGAL Tanggal 02 Desember 2019 Nomor 18 disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang PERLINDUNGAN KONSUMEN. maka dapat dinyatakan bahwa PENGGUGAT adalah YAYASAN yang mempunyai Maksud dan Tujuan **untuk kepentingan perlindungan konsumen**

**4. TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN ANGGARAN DASARNYA**

Bahwa PENGGUGAT dari awal berdiri sampai GUGATAN ini diajukan, dapat diketahui bahwa masyarakat masih meminta bantuan Hukum baik diselesaikan secara litigasi maupun Non

*Halaman 10 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



litigasi dalam PERKARA Perlindungan Konsumen sehingga dapat diartikan Bahwa PENGGUGAT telah Melaksanakan Kegiatan di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Untuk memenuhi Kebenaran atas terpenuhinya Persyaratan sebagai Pihak PENGGUGAT, maka Dalam acara Pemeriksaan Dokumen Legalitas PENGGUGAT maka PENGGUGAT menyerahkan Fotokopy dengan Memperlihatkan Aslinya yaitu:

- 1). Salinan atau Fotokopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 050/37.1/2013 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal dan ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM.
- 2). Salinan atau Fotokopy PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN KOMITE NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN KABUPATEN TEGAL Tanggal 02 Desember 2019 Nomor 18.
- 3). Sertifikat Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.AIDIR AMIN DAUD.SH.,MH. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dengan dibuktikan atas Kelengkapan Kepemilikan Dokumen sebagai Pihak PENGGUGAT maka sudah sepantasnya PENGGUGAT dapat dikatakan Sah secara Hukum Terpenuhi LEGALITAS sebagai Pihak PENGGUGAT.

#### **V. PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN LEGAL STANDING**

Bahwa dalam Mengajukan GUGATAN Umum dengan GUGATAN Legal Standing sangat berbeda sekali yang mana dalam Pengajuan GUGATAN legal Standing menurut:

1. SURAT DIREKTORAT JENDERAL STANDAR DISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Nomor 199/SPK.3.2/SD/5/2013

*Halaman 11 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



Tertanggal 29 Mei 2013 mengenai Hak Gugat (Legal Standing)LPKSM disebutkan pada :

- 1) Nomor (4) Dalam Prosedur Gugatan Legal Standing, Subjek PENGGUGAT adalah LPKSM (KONSUMEN bukanlah Subjek PENGGUGAT), dan SUBJEK TERGUGAT adalah PELAKU USAHA.
  - 2). Nomor (7) huruf (b) Dalam Melakukan GUGATAN LEGAL STANDING, YAPEKNAS bertindak Sebagai Subjek PENGGUGAT, bukan bertindak untuk dan atasnama KONSUMEN (Mewakili Konsumen). Jika YAPEKNAS bertindak untuk dan atas nama KONSUMEN, Maka harus memenuhi Ketentuan UU No.18 Th 2003 Tentang Advokat.
2. Buku Karangan dari M.YAHYA HARAHAHAP,S.H. yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yang dicetak oleh Sinar Grafika Edisi Ke Dua di sebutkan pada Halaman 192 Nomor 2. KONSEP GUGATAN LSM BERDASARKAN PEMBERIAN HAK OLEH UNDANG UNDANG disebutkan sbb:
- 1) LSM bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami Kerugian nyata.
  - 2) LSM bertindak mengajukan GUGATAN mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sisitem pemberian Hak GUGAT Kepada Organisasi tertentu oleh undang undang” .

Berdasarkan aturan tersebut maka dalam GUGATAN Aquo yang diajukan di Pengadilan Negeri PATI dapat di Ketahui sbb:

1. Sebagai **SUBJEK PENGGUGAT** adalah Pihak **Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS)** Pusat Kab.Tegal yang beralamat di Jl.Kutilang No.02 Desa Pedeslohor RT.04 RW.01 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Jawa Tengah No.HP. 0878 303 96 341, yang mempunyai Tugas dan Kewenangan dalam melakukan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dalam menjalankan Usahanya.

Halaman 12 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



Apakah telah Seimbang atas HAK HAK KONSUMEN maupun KEWAJIBAN PELAKU USAHA sesuai apa yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 7 serta Perundang undangan Lainnya.

2. Sebagai **SUBJEK TERGUGAT** adalah Pihak **PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk cabang Pati** yang berkedudukan di Jl. P.Sudirman No.154 Kel.Pati Kidul, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114.

adalah salah satu PELAKU USAHA yang bergerak dalam bidang Lembaga Jasa Keuangan yang mana dalam menjalankan Usahanya, Pelaku Usaha wajib Mengetrapkan atau Menjalankan HAK KONSUMEN atau KEWAJIBAN PELAKU USAHA sebagaimana diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Sedangkan **OBJEK SENGKETA** dalam yang akan dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah mengenai Penggunaan atau Pengetrapan atas HAK KONSUMEN atau KEWAJIBAN PELAKU USAHA atas adanya transaksi HUTANG PIUTANG antara KONSUMEN dengan PELAKU USAHA JASA KEUANGAN. sebagaimana diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan Pasal 7.

4. **ADANYA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PIHAK TERGUGAT DAN OBJEK SENGKETA**

Dalam Perkara yang diajukan oleh LPKSM yang ditujukan kepada PELAKU USAHA JASA KEUANGAN mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH). Sangat Berbeda dengan Pengajuan GUGATAN PERDATA PADA UMUMNYA, Adapun Perbedaan dalam SURAT PENGAJUAN GUGATAN yang diajukan oleh LPKSM adalah wajib adanya Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan Juga Kedua duanya ada

*Halaman 13 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



HUBUNGAN HUKUM dengan OBJEK PERKARA. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya aturan yang mengatur antara Hak KONSUMEN dan KEWAJIBAN PELAKU USAHA wajib harus diutamakan dalam melakukan Usahanya dibidang PERKERIDITAN. Sehubungan Dalam PERIKATAN HUTANG PIUTANG antara PELAKU USAHA JASA KEUANGAN dengan KONSUMEN, PELAKU USAHA wajib Mengetrapkan atau dijalankan atas HAK KONSUMEN atau KEWAJIBAN PELAKU USAHA sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan atau Pasal 7 .

Berdasarkan dari ketentuan ketentuan Tersebut maka dapat diketahui Bila LPKSM akan Mengajukan GUGATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN maka baik PENGUGAT atau TERGUGAT maupun OBJEK SEMHKETA wajib ada KETERKAITAN atau HUBUNGAN HUKUM antara ketiga tiganya

#### **VI. PEMENUHAN FUNDAMENTUM PETENDI**

Bahwa dalam Pembuatan SURAT GUGATAN ada Kewajiban seorang PENGUGAT wajib membuat Isi dari FUNDAMENTUM PETENDI atau biasa dikenal dengan sebutan POSITA yang mana Pembuatan POSITA tersebut bertujuan Untuk Mengungkap Apa yang akan diperkarakan kepada Pihak TERGUGAT sehingga jelas akan adanya Perbuatan TERGUGAT yang dapat dikatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH).

Dalam Pengajuan GUGATAN oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau biasa dikenal dengan GUGATAN LEGAL STANDING sangat berbeda sekali dengan Pengajuan GUGATAN secara Umum, Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam:

- BUKU II EDISI 2007 MARI 2013 mengenai PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADAILAN disebutkan pada Halaman 65 huruf P.GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.

*Halaman 14 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*





- BUKU HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua oleh M.Yahya Harahap, S.H. disebutkan Pada Halaman 192 huruf (a).Konsep Gugatan LSM Berdasarkan Pemberian Hak Oleh Undang undang "LSM bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai Pihak yang mengalami Kerugian nyata. LSM berada di luar yang mengalami Kerugian yang ditimbulkan TERGUGAT, dalam Hal ini LSM bertindak mengajukan Gugatan mewakili kepentingan tertentu berdasarkan Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu untuk Kepentingan PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Mendasari dengan adanya aturan sebagaimana diatur diatas bahwa LPKSM dalam Pengajuan GUGATAN kepada PELAKU USAHA wajib tidak boleh adanya surat Kuasa dari Pihak KONSUMEN dan GUGATAN tersebut bertujuan Untuk kepentingan masyarakat KONSUMEN (Orang Banyak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mana Maksud KONSUMEN PENGGUNA JASA KEUANGAN adalah orang banyak (MASYARAKAT).

Berdasarkan Hal tersebut sebagai RUJUKAN dalam membuat dan Mengajukan GUGATAN aquo maka PENGGUGAT dalam memenuhi dalil dalil atau Fakta Kejadian permasalahan yang sedang terjadi untuk mengungkap kebiasaan PELAKUUSAHA JASA KEUANGAN terhadap KONSUMEN Pengguna Jasa Keuangan.

Bahwa dalam Prosedur pembuatan SURAT GUGATAN maka PENGGUGAT wajib membuat POSITA sebagai dasar Permasalahan yang akan di angkat atau dipermasalahkan, maka dalam Pemenuhan Pembuatan POSITA GUGATAN yang akan di sampaikan wajib memenuhi beberapa dasar Hukum atau Fakta yang terjadi atau biasa dikenal dengan sebutan:

Halaman 15 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



1. **DASAR HUKUM (RECHTELIJKE GROND)** adalah Dasar hukum yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara PENGUGAT dengan Materi dan atau objek yang disengketakan kepada pihak TERGUGAT.
2. **DASAR FAKTA (FEITELIJKE GROND)** adalah Dasar hukum yang memuat penjelasan pernyataan mengenai:
  - 1). **FAKTA atau PERISTIWA** yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dengan MATERI atau objek perkara dengan pihak TERGUGAT.
  - 2). **PENJELASAN fakta fakta** yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan PENGUGAT kepada TERGUGAT.

Bahwa dalam Pemenuhan apa yang telah dipersyaratkan tersebut, maka dalam membuat POSITA tersebut PENGUGAT menggunakan dua metode sebagai Bahan Pertimbangan Hukum Pembuatan GUGATAN LEGAL STANDING yaitu :

**1. METODE HASIL DARI PENGAWASAN DILAPANGAN DAN**

Metode PENGAWASAN adalah metode yang digunakan oleh LPKSM dalam Kegiatan dilapangan untuk Pengawasan mengenai Penggunaan atau Pengetrapan mengenai HAK KONSUMEN atau KEWAJIBAN PELAKU USAHA. Adapun HAK LPKSM dalam Melakukan PENGAWASAN telah diatur dalam

- 1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat (3)huruf (e) “Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen”.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat :

*Halaman 16 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



- (1). Pasal 3 huruf (e) Tugas LPKSM meliputi kegiatan melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (2). Pasal 6 Pelaksanaan kerja sama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.
- (3). Pasal 8 Pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Adapun sebagai dasar Aturan yang dijadikan Patokan atau Pegangan LPKSM dalam melakukan PENGAWASAN atas adanya PERSELISIHAN ATAU SENGKETA HUTANG PIUTANG antara PELAKU USAHA JASA KEUANGAN dengan KONSUMEN yang mana diduga adanya ketidak tepatan atau Pelanggaran yang dilakukan Oleh Pelaku Usaha dalam Memberikan HAK KONSUMEN maupun KEWAJIBAN PELAKU USAHA sebagaimana diatur dalam Undang undang Perlindungan Konsumen **Pasal 4 Hak konsumen atau Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha** Yang mana dalam PENGAWASAN menitik beratkan dalam Hubungan Hutang Piutang antara PELAKU USAHA JASA KEUANGAN dengan KONSUMEN benar benar telah diterapkan mengenai HAK KONSUMEN maupun Kewajiban PELAKU USAHA JASA KEUANGAN.

## **2. METODE DARI HASIL PENGADUAN KONSUMEN.**

Halaman 17 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



Metode Pengaduan ini adalah metode yang didapat dari PENGADUAN KONSUMEN, adapun Hak LPKSM dapat menerima Pengaduan Konsumen adalah Hak sebagaimana diatur dalam :

- 1). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 44 ayat 3 Huruf (d) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen;
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat pasal 3 huruf (d) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

Dari Hasil PENGADUAN KONSUMEN yang didapat dari keterangan Si PENGADU yaitu keterangan dari:

Nama : MUH NUR ROCHIM

Alamat : Ds. Kayen RT.005 – RW.001 Kec. Kayen Kab.Pati

Setelah mendapatkan keterangan dari Konsumen dari Pihak TERGUGAT mengenai Perlakuan yang dapat merugikan KONSUMEN bila hal tersebut tidak segera di atasi.

Dengan beberapa Metode dalam Mengumpulkan Data maupun Perbuatan atau Prilaku TERGUGAT kepada KONSUMEN pengguna Jasa Keuangan, mendapatkan Gambaran Jelas maka Unsur unsur dalam Pembuatan FUNDAMENTUM PETENDI atau POSITA dapat terpenuhi maka dilanjutkan dengan Pembuatan PETITUM.

## **VII. PEMBUATAN PETITUM**

Setelah dibuatnya POSITA sebagai dasar Hukum maupun dalil dalilnya yang dapat dikatakan Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka dalam Membuat PETITUM sangat berbeda antara PETITUM secara PERDATA UMUM dengan PETITUM dalam GUGATAN

*Halaman 18 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



PERLINDUNGAN KONSUMEN. Adapun PETITUM yang dimaksud dalam GUGATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN adalah PETITUM yang bertujuan Untuk melindungi MASYARAKAT KONSUMEN, artinya Pengajuan TUNTUTAN atau PETITUM PENGGUGAT ditujukan bukan Untuk Kepentingan Seorang KONSUMEN saja tetapi bertujuan untuk melindungi Masyarakat Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Khususnya yang bersangkutan dengan pihak TERGUGAT. aturan tersebut dipertegas dengan sebagaimana di sebutkan pada:

1. BUKU II EDISI 2007 MARI 2013 mengenai PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN DALAM EMPAT LINGKUNGAN PERADAILAN disebutkan pada Halaman 65 huruf P.GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
2. BUKU HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua oleh M.Yahya Harahap, S.H. disebutkan Pada Halaman 192 huruf (a).Konsep Gugatan LSM Berdasarkan Pemberian Hak Oleh Undang undang.
3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat 1 Huruf (c).

Yang mana dari ketiga tiganya menyatakan bahwa Dalam Mengajukan TUNTUTAN pada GUGATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN hanya dapat dimintakan atas **KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** atau dapat ditambah dengan Tuntutan:

- Kerugian Sepanjang atau terbatas pada Kerugian atau ongkos ongkos yang diderita atau dikeluarkan oleh PENGGUGAT.
- Penghentian Kegiatan
- Permintaan Maaf
- Pembayaran uang Paksa (dwangsom)

## VIII. POKOK PERKARA

Dalam POKOK PERKARA yang akan di permasalahan adalah mengenai Perbuatan Perbuatan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT kepada KONSUMEN atas Prilaku yang dianggap tidak sesuai dengan

Halaman 19 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



HAK KONSUMEN maupun KEWAJIBAN PELAKU USAHA sebagai bentuk tanggung Jawab PELAKU USAHA dalam menjalankan Usaha dibidang Jasa Keuangan.

Adapun Perbuatan Perbuatan yang PENGUGAT anggap Tidak sesuai apa yang telah diatur mengenai HAK KONSUMEN atau KEWAJIBAN PELAKU USAHA sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

**Pasal 4**

**Hak konsumen adalah**

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Pasal 7**

**Kewajiban pelaku usaha adalah**

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

*Halaman 20 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*





- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun Bentuk perbuatan Perbuatan yang dianggap melakukan Perbuatan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam aturan tersebut diatas adalah sbb:

1. Bahwa dalam Pengawasan Terhadap Perbuatan Perbuatan TERGUGAT terhadap KONSUMEN, Selain menggunakan dasar aturan dari Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 atau Pasal 7 Penggugat juga menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana disebutkan dalam:

**Pasal 16**

*Halaman 21 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



- (1) PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen.
- (2) PUJK wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh Konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan.
- (3) PUJK wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, dan tanda yang dapat dibaca secara jelas dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) PUJK wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh calon Konsumen dan/atau Konsumen negara asing, dokumen mengenai produk dan/atau layanan menggunakan Bahasa Indonesia dan harus disandingkan dengan bahasa asing.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**Pasal 17**

- (1) PUJK wajib menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang dibuat dengan memuat:
  - a. informasi terkait:
    1. nama dan jenis produk dan/atau layanan;
    2. nama penerbit;
    3. fitur utama;
    4. manfaat;
    5. risiko;
    6. persyaratan dan tata cara;
    7. biaya; dan

*Halaman 22 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



8. informasi tambahan; dan
- b. simulasi dan/atau data historis dalam hal produk dan/atau layanan yang memiliki kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana.
- (2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) versi:
  - a. versi umum; dan
  - b. versi personal.
- (3) Kewajiban penyediaan ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari produk dan/atau layanan:
  - a. program pemerintah atau otoritas; dan/atau
  - b. digunakan secara berulang oleh Konsumen.
- (4) Dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai ringkasan informasi produk dan/atau layanan atau yang setara dengan ringkasan informasi produk atas suatu produk dan/atau layanan, PUJK wajib mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk dan/atau layanan.

**Pasal 18**

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib disampaikan pada saat:
  - a. melakukan kegiatan pemasaran; dan
  - b. sebelum penandatanganan perjanjian dengan calon Konsumen.
- (2) PUJK wajib mendokumentasikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 19**

- (1) PUJK wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a kepada calon Konsumen sebelum calon Konsumen memutuskan menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK.



- (2) PUJK wajib menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b kepada calon Konsumen sebelum penandatanganan perjanjian.
- (3) Dalam hal produk dan/atau layanan yang bersifat kumpulan, bukan berdasarkan pilihan dan inisiatif pribadi, dan merupakan fasilitas pegawai atau pekerja, PUJK menyampaikan ringkasan informasi produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen atau pemberi kerja.
- (4) Penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan metode:
  - a. tatap muka; dan/atau
  - b. tanpa tatap muka.
- (5) Teknis penyampaian ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
  - a. media cetak;
  - b. media elektronik; dan/atau
  - c. sarana komunikasi pribadi calon Konsumen.
- (6) Dalam hal PUJK menjual produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama dengan PUJK lain dengan model bisnis referensi untuk produk PUJK, masing-masing PUJK pemilik produk dan/atau layanan hasil aktivitas kerja sama wajib bertanggung jawab atas penyampaian dan penjelasan masing-masing ringkasan informasi produk dan/atau layanan kepada calon Konsumen.
- (7) PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas ringkasan informasi produk dan/atau layanan versi personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (8) Konfirmasi pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian informasi untuk pemasaran dan ringkasan informasi produk dan/atau layanan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal PENGAWASAN mengenai Pengajuan salah satu PRODUK PINJAMAN yang diajukan oleh KONSUMEN ternyata ditemukan Beberapa Pelanggaran atas Kewajiban TERGUGAT dalam menerima Pengajuan Pinjaman yang dipilih oleh KONSUMEN ternyata TERGUGAT tidak menjelaskan Kerugian dalam Menggunakan Pinjaman tersebut dan Juga tidak menjelaskan penanganan bila nantinya Konsumen mengalami kendala sedangkan TERGUGAT hanya menitik beratkan Pada Kecilnya angsuran yang akan dibayarkan setiap bulannya dan Biaya Perpanjangan setiap Tahunnya saja. Hal tersebut diperkuat dengan adanya keterangan dari salah satu KONSUMEN TERGUGAT yang sedang mengalami Permasalahan dengan pihak TERGUGAT. Menurut Keterangan yang didapat dari sdr MUH NUR ROCHIM bertempat tinggal di Ds. Kayen RT.005 – RW.001 Kec. Kayen Kab.Pati Bahwa selama dirinya melakukan Pinjaman baik yang Pertama maupun yang Kedua pada awal Pengajuan Pinjaman memang Pihak PT.BRI Cabang Pati melalui Pegawainya tidak pernah menjelaskan arti sesungguhnya Bentuk Pinjaman REKENING KORAN, tetapi Pihak PETUGAS PT .BRI CABANG PATI hanya memberikan keterangan bahwa pinjaman ini adalah pinjaman angsuran yang paling Kecil pembayarannya tiap bulan dan setiap Tahun akan dikenakan Biaya Pembukuan Ulang saja.

Sehingga menurut Konsumen Bila hal tersebut dibayar terus sampai beberapa tahun maka Hutangnya akan Lunas, Ternyata sudah lama Konsumen membayar Hutang awal sebesar Rp

Halaman 25 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tidak berkurang sama sekali. Dengan ditemukan Pelanggaran tersebut maka Menurut PENGUGAT bahwa Perbuatan TERGUGAT terhadap KONSUMEN merupakan Perbuatan Pelanggaran terhadap :

- 1). Pelanggaran Terhadap Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan atau Pasal 7 serta.
- 2). Pelanggaran Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Pasal 16 dan Pasal 17 dan Pasal 18 serta pasal 19

Atau atas Pelanggaran Pelanggaran sebagaimana telah diatur dalam Peraturan maupun Perundang undangan yang mengaturnya, Perbuatan tersebut bisa juga dikatakan Bahwa TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum(PMH).

2. Setelah Pengawasan dibidang Produc dari Hutang Piutang maka PENGUGAT melanjutkan Pengawasan dibidang Perjanjian Kredit yang digunakan terhadap KONSUMEN dalam mengajukan Kredit. PENGUGAT selain berpegang pada aturan mengenai HAK KONSUMEN dan atau KEWAJIBAN PELAKU USAHA sebagaimana diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen PENGUGAT JUGA Menggunakan aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan disebutkan dalam

**Pasal 28**

Dalam menyusun perjanjian produk dan/atau layanan, PUJK dilarang menyalahgunakan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen.

**Pasal 29**

*Halaman 26 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*





- (1) PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausula perjanjian sebelum calon Konsumen menandatangani perjanjian.
- (2) PUJK memberikan waktu yang cukup kepada calon Konsumen untuk memahami klausula perjanjian yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Konfirmasi pemahaman klausula perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Berdasarkan aturan dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Mengenai Hak KONSUMEN dan atau Pasal 7 Mengenai Kewajiban Konsumen yang mana diperkuat dengan adanya aturan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan pasal 28 dan Pasal 29.

Dalam Pengawasan yang dilakukan Oleh PENGUGAT ditemukan Pelanggaran Pelanggaran berupa Perbuatan TERGUGAT kepada KONSUMEN dengan tidak Memberikan Penjelasan atau memberikan waktu untuk Mempelajari terlebih dahulu sehubungan Perjanjian Tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh TERGUGAT. sedangkan KONSUMEN bersifat hanya Tunduk dan menandatangani serta mentaati semuaturn yang ada baik yang telah ada atau belum ada.

Untuk memperkuat Hasil Temuan PENGUGAT atas Prilaku Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Masing Masing Peraturan maupun Perundang undangan yang mengaturnya maka PENGUGAT dalam mengambil Pertimbangan Hukum atas Perbuatan tersebut PENGUGAT menggunakan Keterangan yang didapat dari Sdr MUH NUR ROCHIM bertempat tinggal di Ds. Kayen RT.005 – RW.001 Kec. Kayen Kab.Pati yang isinya

*Halaman 27 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



menyatakan bahwa selama dirinya mengajukan Pinjaman pada PT.BRI.Cabang Pati dari mulai Pinjaman Rp.1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah) sampai Pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dirinya belum Pernah mendapatkan Penjelasan secara mendetail.

Dengan adanya Perbuatan tersebut maka PENGUGAT menduga adanya bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai yang dimaksud Pasal 1323 KUHperdata yang menyatakan "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian" merupakan alasan untuk batalnya perjanjian.

berkenaan dengan indikasi merugikan KONSUMEN mengenai beban bunga, denda, dan administrasi yang bertentangan dengan Pasal 46 ayat 1 Undangundang No. 10 tahun 1998 dan Pasal 1 Jo Pasal 17 Undang-undang pelepasan uang atau GELDSCHIEFER ORDANANTIE.

Selain Pelanggaran terhadap aturan tersebut TERGUGAT juga telah melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dalam

- 1). Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 mengenai HAK KONSUMEN dan atau Pasal 7 Mengenai KEWAJIBAN PELAKU USAHA disamping itu juga Tergugat Melanggarpada
- 2). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan pasal 28 dan Pasal 29.

Atau dapat juga disebutkan bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

3. selain PENGAWASAN dibidang Penggunaan PERJANJIAN KREDIT, PENGUGAT melanjutkan melakukan Pengawasan

*Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



dibidang Penanganan KREDIT tatkala KONSUMEN sedang mengalami Kesulitan dalam Melakukan Pembayaran angsuran.

Dalam Melakukan PENGAWASAN dibidang Penanganan Kredit Terlambat Bayar selain PENGUGAT menggunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Mengenai HAK KONSUMEN dan atau Pasal 7 Mengenai KEWAJIBAN PELAKU USAHA.

PENGUGAT juga dalam Mempertimbangkan Perbuatan TERGUGAT terhadap KONSUMEN tat kala KONSUMEN sedang mengalami Kesulitan membayar angsuran, maka PENGUGAT menggunakan aturan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bang Indonesia No 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menyatakan:

- 1). Pasal 1 Nomor 26 Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan **Restrukturisasi Kredit** adalah *upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:*
  - a. *penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit;*
  - c. *pengurangan tunggakan bunga Kredit;*
  - d. *pengurangan tunggakan pokok Kredit;*
  - e. *penambahan fasilitas Kredit; dan/atau*
  - f. *konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.*
- 2) Pasal 52 Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
  - b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

*Halaman 29 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



3). Pasal 67 ayat

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% dan kualitasnya telah ditetapkan Macet.
- (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (partial write off).
- (3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana.
- (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.

Berdasarkan aturan aturan tersebut diatas dalam Pengawasan yang dilakukan Oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT, ditemukan Perbuatan yang menurut PENGUGAT merupakan Perbuatan Pelanggaran terhadap Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga terhadap Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pasal 1 nomor 26 ; Pasal 52 dan Pasal 67.

Adapun Bentuk Pelanggarannya adalah sewaktu KONSUMEN mengeluh tentang Kesulitan atau Keberatan atas Pembayaran angsuran yang sudah Lama dilakukan Oleh KONSUMEN tetapi Hutang Pokok tidak Pernah Berkurang maka Melalui Pihak YAPEKNAS mencoba melakukan Konfirmasi dan mengajukan keinginan Konsumen dengan jalan Meminta Untuk dilakukan Stop Tagih dengan jalan KONSUMEN akan Melakukan Pembayaran Utang POKOK sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua Milyar rupiah) sesuai kemampuan sambil menunggu penjualan salah satu asset. Sedangkan Pihak TERGUGAT melalui Pegawainya yang menangani dalam Pertemuan di kan tor PT.BRI Cabang PATI

*Halaman 30 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



memberi saran bahwa Supaya Pihak PT BRI Cabang Pati dapat memberikan sebagaimana di mintakan Konsumen, maka Konsumen supaya mengalami Keterlambatan terlebih dahulu.

Setelah KONSUMEN melakukan apa yang di sampaikan Oleh PT.BRI cabang Pati ternyata setelah KONSUMEN menghentikan angsuran pihak PT.BRI melakukan perbuatan yang membuat KONSUMEN merasa Bingung apalagi memberikan Surat SOMASI dalam satu kali pemberitahuan dan mengancam akan dilakukan Penjualan melalui Kantor lelang.

Dengan adanya temuan Tersebut diatas Jelas jelas Perbuatan TERGUGAT merupakan Perbuatan pelanggaran terhadap :

- 1). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 Mengenai HAK KONSUMEN dan atau Pasal 7 mengenai KEWAJIBAN PELAKU USAHA dan juga melanggar terhadap
- 2). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 Nomor 26 ; Pasal 52 dan Pasal 67

Atau atas Perbuatan TERGUGAT dengan tidak Patuhnya terhadap aturan aturan sebagaimana diatur diatas, Perbuatan tersebut dapat dikatakan bahwa TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. PENGGUGAT dalam melakukan Pengawasan terhadap Prilaku TERGUGAT atas KUNJUNGAN kepada Pihak KONSUMEN Selain PEMGGUGAT menggunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur pada pasal 4 Mengenai HAK KONSUMEN dan atau Pasal 7 Mengenai KEWAJIBAN PELAKU USAHA, PENGGUGAT juga dalam Melakukan Pemeriksaan menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan disebutkan pada

*Halaman 31 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



**Pasal 4**

- (1) PUJK wajib beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) PUJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif kepada Konsumen.

**Pasal 6**

- (1) PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen.
- (2) Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada kegiatan, yang terdiri atas:
  - a. desain produk dan/atau layanan;
  - b. penyediaan informasi produk dan/atau layanan;
  - c. penyampaian informasi produk dan/atau layanan;
  - d. pemasaran produk dan/atau layanan;
  - e. penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan;
  - f. pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan
  - g. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan.
- (3) Kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. kesetaraan akses kepada setiap Konsumen;
  - b. layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
  - c. perlindungan aset Konsumen;
  - d. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen;
  - e. informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan
  - f. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.





Mendasari aturan tersebut ternyata PENGGUGAT menemukan Perbuatan Pemaksaan kepada KONSUMEN yang dalam Kondisi terlambat bayar oleh TERGUGAT, Untuk lebih Jelas dan Pasti Maka PENGGUGAT menggunakan Keterangan dari Pihak KONSUMEN yang mengalami Perbuatan tersebut, adapun Keterangan tersebut menurut Keterangan dari sdr MUH NUR ROCHIM.

Dalam Keteranganannya menerangkan Pada saat ada Kunjungan Kerumah yang dilakukan oleh PETUGAS PT.BRI,Cabang Pati sehubungan Bp MUH NUR ROCHIM tidak ditempat maka yang menemui adalah Istri dari Bp MUH NUR ROCHIM.

Setelah memberikan Penjelasan maksud dan kedatangannya ternyata Pihak Petugas PT.BRI meminta sdri SITI MUZAROAH selaku istri dari Bp MUH NUR ROCHIM untuk menandatangani Kertas Kosong, dengan adanya Permintaan yang memaksa maka menelpon anaknya untuk segera datang, tetapi dengan berbagai macam alasan yang akhirnya sdri SITI MUZAROAH menandatangani dan selang beberapa menit anaknya datang.

Sehubungan anaknya Mendapatkan Keterangan dari Ibunya maka anaknya meminta kertas apa yang tadi di Tandatangani oleh Ibunya untuk difotokopy, tetapi Pihak Petugas tidak memperbolehkan dan alhamdulillah Kertas yang tadi ditandatangani Oleh ibunya dapat difoto.

Atas Perilaku tersebut jelas jelas Pihak TERGUGAT telah melakukan Perbuatan pelanggaran sebagaimana diatur dalam:

- 1). Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 mengenai HAK KONSUMEN dan atau Pasal 7 Mengenai KEWAJIBAN PELAKU USAHA dan juga
- 2). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen

Halaman 33 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pasal 4 dan Pasal 6

Atas Perbuatan Tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh TERGUGAT maka Prilaku atau Perbuatan tersebut dapat dikatakan TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum(PMH)

5. dengan adanya perbuatan tersebut maka PENGGUGAT melanjutkan Pemeriksaan mengenai Penggunaan Jaminan atau agunan atas Hutang yang di gapatkan. Dalam Kasus ini seringkali ditemukan adanya Perbuatan yang bersifat memanfaatkan Kondisi Konsumen untuk menyerahkan seluruh asset yang dimiliki KONSUMEN sehingga bila terjadi Permasalahan atau sengketa maka KONSUMEN tersebut terancam akan kehilangan seluruh asetnya.

PENGGUGAT Dalam melakukan Pemeriksaan tersebut selain mengacu pada

- 1). Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Mengenai HAK KONSUMEN dan atau Pasal 7 Mengenai KEWAJIBAN KONSUMEN dan Juga terdapat

- Pasal 18 ayat 1 Huruf (f) ***“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa”.***

- **Pasal 10 huruf (a)** Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat

Halaman 34 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

- **Pasal 9 ayat (1) Huruf (i)** Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;

Mendasari aturan tersebut PENGGUGAT dalam Pemeriksaan terhadap Penggunaan Jaminan ditemukan Perbuatan yang bersifat Penarikan seluruh asset milik KONSUMEN sehingga bila KONSUMEN mengalami Kesulitan Pembayaran Pinjaman Maka seluruh ASET milik Konsumen akan Hilang semua dengan di jual dibawah standar Harga. Untuk memperkuat temuan Pelanggaran yang dilakukan Oleh TERGUGAT kepada KONSUMEN maka PENGGUGAT mendasari dari Keterangan yang didapat dari Pengaduan KONSUMEN atas nama sdr MUH NUR ROCHIM dalam Keterangananya sbb:

- 1). Pada Waktu meminjam awal sebesar Rp 1.700.000.000,- Satu Milyar Tujuh ratus Juta Rupiah) sdr MUH NUR ROCHIM dimintai agunan sbb:
  - dengan (2) Agunan SHM No.03963 dan SHM No.03964 ditaksir dengan nilai Taksiran jaminan sebesar Rp 1.179.000.000,- (Satu Milyar Seratus Tujuh puluh Sembilan Juta Rupiah) dan
  - 1 (satu) Agunan SHM No. 289 ditaksir dengan nilai Jaminan sebesar Rp 851.000.000,- (Delapan Ratus Lima puluh satu Juta Rupiah)
- 2) Kemudian setelah berjalan sdr M.Nur Rochim mengajukan Pinjaman lagi menjadi sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan Jaminan yang sama tetapi ada keanehan yaitu dengan perubahan Nilai Limit Jaminan:
  - Agunan SHM No.03963 dan SHM No.03964 ditaksir dengan nilai Taksiran jaminan sebesar Rp 1.179.000.000,- (Satu Milyar

Halaman 35 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



Seratus Tujuh puluh Sembilan Juta Rupiah) menjadi Rp 1.279.000.000,- (Satu Milyar Dua ratus Tujuh puluh Sembilan Juta Rupiah) dan

- Agunan SHM No. 289 ditaksir dengan nilai Jaminan sebesar Rp 851.000.000,- (Delapan Ratus Lima puluh satu Juta Rupiah) naik menjadi Rp 951.000.000,- (Sembilan Ratus Lima puluh satu Juta Rupiah)

Berdasarkan Keterangan Tersebut dapat Diketahui bahwa ada Permainan penaksiran Harga yang dipaksakan dengan tujuan supaya AGUNAN milik KONSUMEN dapat Diambil semua bila terjadi KONSUMEN gagal Bayar, Sedangkan TERGUGATpun mengetahui bahwa Agunan dengan SHM No. 289 an M.NUR ROCHIM suami SITI MUZAROAH luas 1.083 m<sup>2</sup> terletak di desa Ronggo mulyo Kec. Kayen Kab.Pati Jawa Tengah bila dijual cepat harga jual tersebut lebih dari cukup untuk melunasi Hutangnya yang sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah). Berdasarkan Keterangan Tersebut Menurut PENGUGAT, TERGUGAT dengan sengaja Menjatuh Kan Harga Pasaran disekitar area tersebut dan juga dapat diindikasikan Bahwa TERGUGAT ingin Mengurangi Kekayaan KONSUMEN. Dengan adanya Perbuatan TERGUGAT sebagaimana dijelaskan diatas maka Perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 mengenai Hak Konsumen dan atau Pasal 7 mengenai Kewajiban Pelaku usaha serta Pasal 9 ayat 1 Huruf (i) ; Pasal 10 huruf (a) serta Pasal 18 ayat 1 Huruf (f). atau TERGUGAT juga dapat dikatakan bahwa atas Perbuatan yang melanggar aturan tersebut diatas Maka TERGUGAT dapat dikatakan Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

6. Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap TERGUGAT, PENGUGAT MENCURIGAI ADANYA PELANGGARAN TENTANG PROSEDUR Pembuatan SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN, yang mana dalam Pemeriksaan Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan

Halaman 36 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



Penggugat selain Menggunakan Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 Th 1999 mengenai Hak Konsumen dan Kewajiban Pelaku usaha.

PENGGUGAT JUGA dalam Pemeriksaan prosedur Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan juga menggunakan aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan sbb:

### **Pasal 13**

- (1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.
- (3) Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanggal hari ketujuh setelah penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari libur, buku-tanah yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja berikutnya.
- (5) Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku-tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

### **Pasal 15**

- (1) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

*Halaman 37 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



- a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan;
  - b. tidak memuat kuasa substitusi;
  - c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.
- (2) Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.
- (4) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum.

Dengan Berdasarkan aturan tersebut maka PENGUGAT akan Melakukan Pemeriksaan atas Prosedur dalam Proses Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan sehubungan adanya Keterangan yang didapat dari Pihak pengadu sdr M.NUR ROCHIM yangisinya bahwa





dirinya tidak pernah diberi tahu atau Penjelasan DOKUMEN apasaja dan untuk apa kegunaanya yang jelas KONSUMEN datang disuruh Tandatangan dan dan Menyerahkan Jaminan Kemudian disuruh Nunggu Pencairan.

**6.a. PENGUGAT mengawali dengan Pemeriksaan Proses Pembuatan *Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)*.**

Mendasari Keterangan dari Pihak KONSUMEN maka PENGUGAT Mencurigai bahwa Pembuatan ***Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)*** dibuat berdasarkan Surat KUASA dari KONSUMEN kepada PELAKU USAHA untuk melakukan Pembuatan SKMHT.

Maka Untuk mempermudah Pemeriksaan atas Kebenaran Kecurigaan PENGUGAT maka SKMHT yang dimaksud PENGUGAT adalah SKMHT dalam Proses Pembuatan APHT sbb:

- 1). APHT No.987/2020 saja sedangkan SKMHT tidak diberi keterangan mengenai no berapa dan ditandatangani tanggal berapa serta dibuat berdasarkan apa.
- 2). APHT No.1053/2020 saja sedangkan SKMHT tidak diberi keterangan mengenai no berapa dan ditandatangani tanggal berapa serta dibuat berdasarkan apa.

Bila ditemukan ***Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)*** tersebut dibuat Berdasarkan SURAT KUASA dari KONSUMEN kepada PELAKU USAHA yang isinya Untuk mengkuasan kepada PELAKU USAHA untuk membuat dan Menandatangani SKMHT.

Maka atas Perbuatan Tersebut TERGUGAT dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Pelanggaran Terhadap:

- 1). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - Pasal 4 mengenai HAK KONSUMEN



- Pasal 7 Mengenai KEWAJIBAN PELAKU USAHA
- Pasal 18 ayat 1 Huruf (h) menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila Menyatakan **bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan**, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2). Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pasal 30 ayat (5) huruf (e) Klausula eksonerasi/eksepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 15 Ayat (1) **Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT**.

Atau dapat juga dikatakan bahwa Perbuatan Pelanggaran yang dilakukan TERGUGAT terhadap Ketidak Patuhan terhadap aturan aturan yang mengaturnya maka Perbuatan Tersebut dapat dikatakan Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

**6.b.** dilanjut dengan Pemeriksaan Proses Pembuatan **Akta Pemberian Hak Tanggungan**, Berdasarkan dengan adanya Keterangan yang

Halaman 40 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



didapat dari pihak TERGUGAT karena Kurang Lengkapnya data yang diberikan maka PENGGUGAT mencurigai adanya Pelanggaran terhadap Pembuatan APHT. Kecurigaan Tersebut berdasarkan adanya keterangan sbb:

- 1). Menurut TERGUGAT APHT No.987/2020 tanpa diketahui Kapan tanggal bulan dan tahun APHT tersebut di tandatangani sedangkan SKMHT juga tidak ada Keterangan sedikitpun
- 2). APHT No.1053/2020 tanpa diketahui Kapan tanggal bulan dan tahun APHT tersebut di tandatangani sedangkan SKMHT juga tidak ada Keterangan sedikitpun

Dengan adanya Keterangan Yang tidak Lengkap Maka PENGGUGAT meminta TERGUGAT Untuk dapat memberikan Keterangan mengenai Tangal Bulan Tahun berapa SKMHT dan APHT tersebut di tandatangani.

Bila Memang ditemukan Perbedaan sebagaimana jeda waktu yang ditentukan Maka Perbuatan TERGUGAT dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Pelanggaran ATuran sebagaimana diatur dalam:

- 1). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selain Pasal 4 mengenai HAK KONSUMEN dan atau Pasal 7 mengenai KEWAJIBAN PELAKU USAHA juga
  - Pasal 18.ayat (1) huruf (h) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Dan Juga



- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 15 ayat (3)

**“Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan”.**

Atau Bisa juga dikatakan Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

**6.c.** dilanjut dengan Pemeriksaan Proses Peyerahan **Akta Pemberian Hak Tanggungan** ke kantor Pertanahan. Berdasarkan Keterangan yang diberikan oleh Pihak TERGUGAT sbb:

- 1). TERGUGAT memberiketerangan hanya sebatas Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) no.0297/2020 dibuat berdasarkan APHT No.987/2020 tanpa diketahui Kapan tanggal bulan dan tahun APHT tersebut di tandatangani dan SHT tersebut di keluarkan
- 2). TERGUGAT memberi keterangan hanya sebatas Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) no.03143/2020 dibuat berdasarkan APHT No.1053/2020 tanpa diketahui Kapan tanggal bulan dan tahun APHT tersebut di tandatangani dan kapan SHT tersebut di keluarkan

Dengan adanya keterangan yang tidak lengkap Maka PENGUGAT meminta Kepada TERGUGAT Untuk dapat memberikan Keterangan yang pasti dan benar tanpa adanya tanggal Bulan dan Tahun yang disembunyikan.

Bila ternyata diketahui bahwa APHT diserahkan Kepada Pihak Kantor BPN maka tidak sesuai dengan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 13 Ayat:



- (1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

Dari keterangan yang asal asalan tersebut sudah jelas bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Pelanggaran Hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana disebutkan dalam

- **Pasal 4** huruf (c) dan (i) Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- **Pasal 7** huruf (a), (b) Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

Dan Juga selain TERGUGAT melanggar ketentuan tersebut SHT tersebut juga dapat dikatakan Cacat Hukum dalam Pembuatanya sehubungan SHT tersebut dibuat dengan Prosedur yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 13 Ayat (2) disebutkan

*"Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang*

*Halaman 43 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



*bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”.*

7. Sehubungan dengan adanya diduga ketidak patuhan TERGUGAT dalam melakukan Proses Pembuatan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai apa yang diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Atas dasar tersebut diatas PENGUGAT meminta atau Memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk melarang Tindakan Pelaksanaan Penjualan Agunan melalui Lelang selama Pemeriksaan Perkara aquo belum ada Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap.

Hal tersebut juga dipertegas seperti apa yang terdapat dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.06/2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 39 (c) Hal lain yang menjadi dasar pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang

***terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari pihak lain selain de bi tor/ tereksekusi suam1 atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan Objek Lelang.***

Berdasar aturan tersebut maka Bila TERGUGAT memaksakan diri dengan tindakan pelaksanaan Penjualan Agunan milik DEBITUR/KONSUMEN melalui Kantor Lelang (KPKNL) maka Perilaku Tersebut dapat dikatakan TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum(PMH).

Berdasarkan Apa yang sudah PENGUGAT dalilkan maka sudah selayaknya PENGUGAT ajukan Beberapa Tuntutan atas Prilaku yang





di perbuat oleh TERGUGAT kepada DEBITUR/KONSUMEN Sebagai pemberian efek jera atas perbuatannya dan atau kelalaiannya sehingga kedepannya bisa lebih baik dalam Usahanya di bidang Jasa Keuangrn.

## IX. TUNTUTAN (PETITUM)

Dalam Pengajuan Tuntutan atau PETITUM untuk GUGATAN Legal Standing atau GUGATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN adalah Untuk Kepentingan seluruh MASYARAKAT KONSUMEN sbb:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan menyatakan gugatan PENGUGAT adalah GUGATN untuk Kepentingan Perlindungan Konsumen
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Hak konsumen dan Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha
3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
4. Menyatakan Pembuatan SURAT KUASA dari KONSUMEN kepada TERGUGAT untuk mewakili KONSUMEN dalam menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT).

Dinyatakan melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 huruf (h) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila

*“ Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.*



5. Menyatakan Pembuatan SKMHT melanggar Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 15 ayat (1)

***“ Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut “***

6. Menyatakan Pembuatan APHT melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 15 ayat (3)

***“ Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan “.***

7. Menyatakan Penyerahan APHT ke Kantor BPN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pasal 13. Ayat (1) dan (2)

***“Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan “.***

8. Memerintahkan Kepada Pihak TERGUGAT Untuk tidak melakukan Pelaksanaan Lelang keterkaitan Hak Tanggungan Pasal 6 sehubungan sedang dilakukan Gugatan , hal Tersebut sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia



Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  
LELANG Pasal 39 (c) dasar pembatalan lelang sebelum  
pelaksanaan lelang,

**terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi  
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari pihak  
lain selain debitur / tereksekusi suami atau istri  
debitur/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan Objek  
Lelang.**

9. Menyatakan secara hukum Keputusan ini dapat dilaksanakan,  
Meskipun Timbul banding maupun verzet (uitvoerbaar bij voorrad)
10. Membebankan Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini  
kepada TERGUGAT .

#### **SUBSIDAIR**

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat  
lain PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah GUGATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN yang PENGUGAT  
ajukan atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) ini PENGUGAT  
sampaikan atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini Penggugat  
menyampaikan terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR  
dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim wajib  
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, yang kemudian ditunjuk  
seorang Hakim mediator GRACE MEILANIE PDT PASAU,SH.MH.,  
berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 29/Pen.Med/2024/PN.Pti tanggal 13  
Juni 2024, akan tetapi proses perdamaian melalui mediasi tersebut  
berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 18 Juli 2024 dinyatakan tidak  
berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan  
surat gugatan yang kemudian Penggugat menyatakan bertetap pada surat  
gugatannya tersebut;

*Halaman 47 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Tergugat memberikan Jawaban pada tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**I. GUGATAN PENGGUGAT BUKAN SENGKETA KONSUMEN**

1. Bahwa Penggugat selaku lembaga perlindungan konsumen dalam mengajukan guatan *a quo* telah mendasarkan pada *legal standing* sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, sehingga jelas gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* dimaksudkan sebagai **sengketa konsumen**,
2. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* didasarkan atas adanya pengaduan Muh Nur Rochim yang merupakan salah satu Debitur Tergugat dan tidak merepresentasikan keseluruhan konsumen atau Debitur Tergugat, dengan pokok permasalahan menurut Penggugat yaitu:
  - a. Sebagai Debitur macet, Muh Nur Rochim tidak memperoleh hak untuk mendapatkan restrukturisasi kredit dari Tergugat,
  - b. Penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melebihi batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, sehingga penerbitan Hak Tanggungan Cacat Hukum;
3. Bahwa Permasalahan hukum-permasalahan hukum tersebut bersumber dari adanya hubungan hutang-piutang antara Tergugat selaku Kreditur dengan Muh Nur Rochim selaku Debitur sebagaimana tertuang dalam Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 38 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat oleh atau dihadapan Doktor Haji Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM, Notaris di Kabupaten Pati, beserta perubahan-

Halaman 48 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



perubahannya, oleh karenanya secara yuridis permasalahan hukum tersebut **bukan sengketa konsumen**.

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011 yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Kreditur dengan Debitur merupakan hubungan hukum hutang-piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**M a k a** Terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil yang demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (STANDI IN JUDICIO) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* berlandung di balik hak gugat (*legal standing*) yang diberikan oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat adalah untuk kepentingan **perlindungan konsumen** secara umum, **BUKAN** untuk kepentingan **konsumen tertentu** dan Penggugat tidak bertindak untuk dan atas nama atau sebagai kuasa dari konsumen tertentu serta bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata,
2. Bahwa Namun demikian, ternyata Penggugat justru telah **memposisikan diri** layaknya sebagai kuasa dari **Muh Nur Rochimr** yaitu Debitur dari Tergugat yang agunannya terancam dilelang karena kreditnya pada Tergugat macet, meskipun Penggugat tidak diberi kuasa.

Hal tersebut tercermin nyata dari petitum-petitum gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk:

- a. Menyatakan dengan tegas bahwa APHT yang diserahkan kepada Kantor BPN telah melanggar aturan yang diatur dalam Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda



yang berkaitan dengan tanah (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, pasal 13 ayat 2 yaitu melebihi batas waktu 7 hari) (vide Petitem angka 5)

- b. Menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat untuk segera menghentikan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan dalam melakukan pembuatan SKMHT atau APHT dengan menggunakan Surat Kuasa dibawah tanagan (vide petitem angka 7).

3. Bahwa Berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/ Tergugat/ Pemohon di Pengadilan, adalah:

- a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
- b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/ wakil Negara/ Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).
- c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.
- d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
- e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya, LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI)
- f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga

4. Bahwa sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Kabupaten Tegal

Halaman 50 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti





- yang bertindak mewakili konsumen sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo* **tidaklah termasuk pihak yang dapat bertindak** sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Formulasi gugatan Penggugat dengan petitum-petitum yang demikian jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah bertindak seolah-olah sebagai kuasa dari **Muh Nur Rochim** yaitu Debitur Tergugat dan tidak bertindak untuk kepentingan perlindungan konsumen,

**M a k a**

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, nyata-nyata Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**III. GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK/TIDAK LENGKAP PIHAKNYA (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa Sebagaimana Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No 338 pada tanggal 26 Juni 2023 tampak secara jelas bahwa pihak Pengambil Kredit / Debitur dalam Perjanjian Kredit tersebut yaitu adalah Sdr. Muh Nur Rochim dan Sdri. Siti Zaro'ah. Namun dalam perkara *a quo* ini terlihat bahwa pihak yang diwakili kepentingannya oleh Penggugat hanyalah Sdr. Muh Nur Rochim sedangkan pihak Sdri. Siti Zaro'ah sebagai pihak pengambil kredit tidak ikut serta sebagai pihak yang kepentingannya diwakili oleh Pihak Penggugat, **PADAHAL SEBAGAI PIHAK DEBITUR SUDAH SEHARUSNYA SDR. MUH NUR ROCHIM DAN SDRI. SITI ZARO'AH TERLIBAT DAN IKUT SERTA SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO** karena bagaimanapun juga Sdr. Muh Nur Rochim dan Sdri. Siti Zaro'ah adalah pihak yang sangat berkepentingan terhadap pinjamannya yang ada pada Tergugat;



2. Bahwa Selanjutnya dalam dalil gugatannya pada halaman 17, pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan penyerahan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kepada Kantor Badan Pertanahan nasional (BPN) tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, karena melebihi 14 hari, sehingga **penyerahan APHT dan penerbitan Hak Tanggungan** tidak mempunyai Kekuatan Hukum atau Cacat Hukum, bahwa dapat kami jelaskan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat antara Pemberi Hak Tanggungan dengan Tergugat seluruhnya merupakan produk dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) **DR. H.DJUMADI PURWOATMODJO, SH.MM dan YOGASWARA WURYADANU, SH, M.Kn**, yang mana kewajiban penyerahan APHT ke **BPN** adalah menjadi kewenangan PPAT, selanjutnya pihak yang menerima APHT dan menrbitkan Hak Tanggungan (Sertiifikat Hak Tanggungan) dalam perkara aquo adalah Badan Pertanahan Kabupaten Pati.
3. Bahwa Tergugat berpendapat pentingnya untuk memasukkan Sdri. **Siti Zaro'ah** selaku Pihak Debitur, Pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT (dalam hal ini **Sdr. DR.H DJUMADI PURWOATMODJO, SH, MM, SH), MM dan Sdr. YOGASWARA WURYANDANU, SH, M.Kn**) selaku pihak yang berperan serta memiliki andil untuk membuat dan menyerahkan Perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan / APHT dalam perkara a quo, serta **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati** selaku pihak yang menerima APHT dan membuat Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), yang mana BPN sangat penting penjelasannya terkait proses pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1996. maka **SUDAH SEPATUTNYA PULA PENGGUGAT TURUT MENARIK DEBITUR, PPAT dan BPN KABUPATEN PATI UNTUK IKUT MASUK SEBAGAI PIHAK DALAM**

*Halaman 52 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



**PERKARA A QUO.**

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, dengan ini **Tergugat** menyampaikan **Jawaban** dalam pokok perkara sebagai berikut,
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan provisi mohon dianggap telah pula dikemukakan dan menjadi satu kesatuan dengan Pokok Perkara,
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita dan petitum Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat,
4. Bahwa Oleh karena gugatan *a quo* diajukan Penggugat atas adanya pengaduan dari Debitur Tergugat yaitu **Muh Nur Rochim** dan petitum yang diajukan juga untuk kepentingan **Muh Nur Rochim**, maka guna mendudukan persoalan *a quo* pada permasalahan yang sebenarnya sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut,  
Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat
6. Bahwa terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut,  
Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat. Tergugat hanya mempunyai hubungan hukum yaitu hutang-piutang dengan **Muh Nur Rochim**. Tergugat telah memberikan kredit kepada **Muh Nur Rochim** dan Siti Zaro'ah (istri Muh Nur Rochim) yang menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang, sehingga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung kredit (tanggung renteng/hoofdelijk) awal mula sebesar pokok Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) berikut bunga dan kewajiban-kewajiban lain yang timbul sebagaimana tertuang dalam Akta Persetujuan

*Halaman 53 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



- Membuka Kredit No. 38 tanggal 06 Maret 2017 yang dibuat oleh atau dihadapan DR. H. DJUMADI PURWOATMODJO, SH, MM, Notaris di Kabupaten Pati,
7. Bahwa Kredit yang diterima **Muh Nur Rochim** tersebut telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan, baik karena penambahan plafond, perpanjangan jangka waktu kredit, sehingga secara keseluruhan kredit yang diterima **Muh Nur Rochim** dari Tergugat adalah sebesar pokok Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 338 tanggal 26 Juni 2023 yang dibuat oleh atau dihadapan Yogaswara Wuryandanu, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Pati,
8. Bahwa Untuk menjamin pelunasan kredit **Muh Nur Rochim**, telah diserahkan agunan beberapa bidang tanah dengan bukti kepemilikan yaitu:
- a. SHM No. 03963/Ds. Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati an. Muhammad Nur Rochim suami Siti Muzaroah,
  - b. SHM No. 03964/Ds. Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati an. Muhammad Nur Rochim,
  - c. SHM No.289/Ds. Rogomulyo, Kec. Kayen, Kab. Pati an. M Nur Rochim suami Siti Munzaroah
9. Bahwa Agunan-agunan tersebut telah diikat dan dibebani Hak tanggungan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp. 1.179.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk SHM No. 03963 dan SHM No.03964, sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 05088/2017 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1422/2017 yang dibuat oleh atau dihadapan DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM, PPAT di Kabupaten Pati,
  - b. Hak Tanggungan peringkat I senilai Rp. 851.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu juta rupiah) untuk SHM No.



289 sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 05083/2017 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1354/2017 yang dibuat oleh atau dihadapan DR. H. Djumadi Purwoatmodjo, SH, MM, PPAT di Kabupaten Pati,

- c. Hak Tanggungan peringkat II senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk SHM No. 03963 dan SHM No.03964, sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 02974/2020 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 987/2020 yang dibuat oleh atau dihadapan Yogaswara Wuryandanu, SH, M.Kn, PPAT di Kabupaten Pati,
- d. Hak Tanggungan peringkat II senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk SHM No. 289 sesuai Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 03143/2020 berdasar Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 1053/2020 yang dibuat oleh atau dihadapan Yogaswara Wuryandanu, SH, M.Kn, PPAT di Kabupaten Pati,

Adapun pemberian hak tanggungan atas masing-masing agunan kredit telah dilakukan oleh pemiliknya sendiri secara sah yang namanya tertera dalam bukti kepemilikan agunan kredit yaitu M Nur Rochim dengan persetujuan istrinya.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa **pengikatan jaminan atas agunan kredit (obyek sengketa) sudah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.**

10. Bahwa Dijadikannya agunan-agunan tersebut di atas sebagai jaminan hutang **Muh Nur Rochim** kepada Tergugat dengan dibebani Hak Tanggungan, membawa **konsekuensi yuridis** bahwa Tergugat BERHAK melakukan **lelang eksekusi** terhadap agunan tersebut untuk dijadikan **sumber pelunasan kredit Muh Nur Rochim** kepada Tergugat apabila **Muh Nur Rochim cidera janji/ wanprestasi,**

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20

Halaman 55 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



ayat (1) UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), yang menyatakan bahwa:

Pasal 6:

*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".*

Pasal 20 ayat (1):

*Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:*

- a. *Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- b. *Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)*

*Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditor-krditor lainnya.*

Hak Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi tersebut juga telah ditegaskan dan disepakati dalam APHT Pasal 2 butir 6 yang menyatakan bahwa:

*"Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:*





- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,
  - b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan,
  - c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi
  - d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan,
  - e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas dan
  - f. Melakukan hal-hal yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut".
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas fakta-fakta hukum dan fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang disampaikan Penggugat pada Romawi III dan Romawi V surat gugatannya yang pada intinya mengemukakan bahwa:
- a. Tergugat dalam menanggapi keluhan Konsumen atas kesulitan pembayaran angsuran terlihat dalam memberikan aturan dengan syarat yang diajdikan jebakan oleh pihak Tergugat supaya dapat dilakukan penjualan asset Konsumen.
  - b. Tergugat dalam menangani kredit macet seharusnya melalui restrukturisasi sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 Nomor 26, bukan sekedar memberi somasi yang isinya mengharuskan pelunasan seketika atau pelelangan,
  - c. Tergugat dalam meminta agunan kepada konsumen, terdapat 2 agunan yang bukan milik konsumen yaitu SHM



No. 03963 an Nasuka bin Hadji Tajib dan SHM No.03965  
an. Siti Nursiyah binti Haji Moch. Nasuka

- d. Pembuatan APHT dan penerbitan SHT atas agunan kredit tersebut lebih dari 7 (tujuh) hari,
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat romawi VIII halaman 15 dan 16 yang pada intinya penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah menjelaskan secara detail kepada **Muh Nur Rochim** terkait kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian Kredit, serta Perjanjian Kredit tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh Tergugat sedangkan **Muh Nur Rochim** hanya tunduk dan menandatangani serta mentaati semua aturan yang telah ada atau belum ada, sehingga Tergugat telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 mengenai Hak Konsumen dan atau Pasal 7 mengenai Kewajiban Pelaku Usaha.

Dalil Penggugat yang demikian merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali sehingga patut untuk ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan fakta hukum yang ada, pembuatan Akta Perjanjian Kredit diawali oleh Tergugat dengan memberikan Surat Penawaran Putusan Kredit (selanjutnya disebut sebagai SPPK) kepada Sdr. Muh Nur Rochim dan Sdri. Siti Zaro'ah. Sdr. Muh Nur Rochim dan Sdri. Siti Zaro'ah selama jangka waktu 14 hari sejak menerima SPPK diberikan hak untuk menolak atau mengajukan keberatan dan/atau melakukan negosiasi untuk dilakukan perubahan/penyesuaian mengenai syarat-syarat kredit yang ditawarkan oleh Tergugat dalam SPPK tersebut. Tergugat tidak pernah memaksakan kehendak, menekan atau menyalahgunakan keadaan agar Sdr. Muh Nur Rochim dan Sdri. Siti Zaro'ah menyetujui isi dari SPPK tersebut. Sdr. Muh Nur Rochim dan Sdri. Siti Zaro'ah diberikan hak dan kebebasan untuk menolak atau meminta

*Halaman 58 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



untuk dilakukan negosiasi guna perubahan/penyesuaian syarat-syarat kredit yang akan diberlakukan atau diperjanjikan dalam akta Perjanjian Kredit;

Selanjutnya kesepakatan awal (SPPK) tersebut diteruskan ke Notaris untuk dibuatkan draft Akta Perjanjian Kreditnya. Pada saat akad kredit dilakukan, Sdr. Muh Nur Rochim dan Sdri. Siti Zaro'ah beserta Tergugat hadir dihadapan Notaris, dan Notaris selalu membacakan isi dari Akta Perjanjian Kredit tersebut dan kemudian Notaris selalu menanyakan kepada Tergugat serta Sdr. Muh Nur Rochim dan Sdri. Siti Zaro'ah, apakah para pihak sudah mengetahui dan memahami isi dalam perjanjian tersebut. Apabila para pihak sudah paham dan menyetujui isi dalam perjanjian kredit tersebut barulah Notaris mempersilahkan para pihak (Sdr. Muh Nur Rochim dan Sdri. Siti Zaro'ah dan Tergugat) membubuhkan paraf pada setiap lembar halaman minuta dan selanjutnya tanda tangan pada minuta akta yang dibuat oleh Notaris.

Dan faktanya pada saat itu Sdr. Muh Nur Rochim dan Sdri. Siti Zaro'ah menyatakan telah memahami dan mengerti seluruh isi dari perjanjian kredit tersebut beserta mengetahui dan memahami segala konsekuensi maupun akibat hukumnya. Untuk itulah sebagai wujud telah memahami dan mengerti isi dari perjanjian kredit tersebut, Penggugat memberikan paraf setiap lembar halaman minuta akta dan menandatangani Perjanjian Kredit tersebut.

Bahwa Perjanjian tersebut dibuat secara notariil, dimana sesuai Pasal 1868 KUHPdata akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa pengikatan hak tanggungan atas agunan kredit tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, karena melebihi batas waktu penyerahan APHT ke Kantor BPN.

*Halaman 59 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



Dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum sama sekali, dan mengakibatkan gugatan Penggugat kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena Penggugat tidak melibatkan Pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah / PPAT (dalam hal ini Sdr. DR.H DJUMADI PURWOATMODJO, SH, MM, SH), MM dan Sdr. YOGASWARA WURYANDANU, SH, M.Kn) selaku pihak yang berperan serta memiliki andil untuk membuat dan menyerahkan Perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan / APHT dalam perkara a quo, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati selaku pihak yang menerima APHT dan membuat Sertifikat Hak Tanggungan (SHT).

14. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam melakukan penagihan telah menakut-nakuti **Muh Nur Rochim** dengan akan melelang agunan kredit,

- Dalil Penggugat yang demikian jelas mengada-ada dan telah memutarbalikkan fakta sehingga patut dikesampingkan,  
15. Bahwa Sebagaimana diakui sendiri oleh **Muh Nur Rochim** bahwa **Muh Nur Rochim** tidak dapat memenuhi kewajibannya mengembalikan kreditnya kepada Tergugat sesuai perjanjian kredit (cidera janji) sehingga kreditnya menjadi macet, Atas cidera janjinya **Muh Nur Rochim** tersebut telah dilakukan beberapa kali penagihan tetapi tetap tidak ada i'tikad baik dari **Muh Nur Rochim** untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga Tergugat memberikan peringatan-peringatan tertulis kepada **Muh Nur Rochim** yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama Nomor: B.5975-KC-VIII/ADK/12/2023 tanggal 06 Desember 2023,
- b. Surat Peringatan Kedua Nomor: B.0225-KC-VIII/ADK/01/2024 tanggal 23 Januari 2024
- c. Surat Peringatan Ketiga Nomor: B.0502-KC-VIII/ADK/02/2024 tanggal 07 Februari 2024,



16. Bahwa Di dalam surat peringatan tersebut telah Tergugat sampaikan bahwa apabila **Muh Nur Rochim** tidak segera menyelesaikan kewajibannya, maka Tergugat akan menepuh upaya penyelesaian kredit **Muh Nur Rochim** sesuai ketentuan yang berlaku dan hak yang dimiliki Tergugat, yaitu melalui lelang eksekusi agunan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 jo Pasal 20 ayat (1) UUHT di atas,
17. Bahwa Sesuai ketentuan tersebut Tergugat selaku pemegang hak tanggungan pertama berhak melakukan lelang eksekusi terhadap agunan kredit atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) dan untuk pelaksanaan lelang eksekusi tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh Tergugat, Berdasarkan hal-hal tersebut jelas lelang eksekusi yang dapat dilakukan oleh Tergugat dalam upaya penyelesaian kredit macet **Muh Nur Rochim** merupakan hak Tergugat yang telah memiliki payung hukum yang kuat, sehingga bukan merupakan upaya-upaya teror untuk menakut-nakuti **Muh Nur Rochim**,
18. Bahwa Sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat angka 8 tersebut di atas, agunan sudah atas nama **Muh Nur Rochim**, sesuai dengan data yuridis yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03964/Desa Kayen dan Sertifikat Hak Milik Nomor 03963/Desa Kayen, , selanjutnya pemberian hak tanggungan atas masing-masing agunan kredit telah dilakukan oleh pemiliknya sendiri secara sah yang namanya tertera dalam bukti kepemilikan agunan kredit yaitu M Nur Rochim dengan persetujuan istrinya, dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan jaminan atas agunan kredit (obyek sengketa) sudah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
19. Bahwa Perlu Penggugat ketahui bahwa Pasal 1365 KUH Perdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan



melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. harus ada perbuatan;
2. perbuatan itu harus melawan hukum;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (*schuld*);

Namun ternyata tidak satupun dalil gugatan Penggugat maupun fakta-fakta hukum yang disampaikan Penggugat yang mampu menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya (Para Tergugat) yang telah memenuhi syarat-syarat di atas, **terutama adanya kesalahan (*schuld*) apalagi unsur kerugian.**

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi, maka dalil perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujuikan kepada Tergugat adalah **tidak berdasar dan tidak beralasan**;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam pembutan perjanjian kredit dan pengikatan hak tanggungan agunan kredit **Muh Nur Rochim** telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara yuridis Akta Perjanjian Kredit antara **Muh Nur Rochim** dengan Tergugat dan Akta Pengikatan Agunan adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, berlaku sebagai undang-undang bagi **Muh Nur Rochim** maupun Tergugat, serta tidak batal demi hukum, serta tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi, maka dalil perbuatan melawan hukum (*on rechtmatigedaad*) yang Penggugat tujuikan kepada Tergugat adalah **tidak berdasar dan tidak beralasan**,

Halaman 62 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti





**MAKA Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan yang tidak berdasar hukum yang demikian dengan Putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, diberi tanda Bukti P -1;
2. Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Nomor: 199/SPK.3.2/SD/5/2013 tanggal 29 Mei 2013, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan , Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kitab Undang-Undang Agraria dan Pertanahan, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi foto, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda Bukti P-6;

Bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dalam persidangan telah diperlihatkan surat aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-5 dan P-6 tidak dapat diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pihak menyatakan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dalam persidangan Penggugat menghadirkan seorang saksi yang telah

*Halaman 63 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi AHMAD QIDAM HIDAYAHTULLOH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua saksi merupakan konsumen di BRI cabang Pati.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Yapernas Pusat Tegal, yang kenal orang tua saksi .
- Bahwa dari BRI memberi persyaratan harus ada kredit macet dulu baru diberi keringanan bunga.
- Bahwa dari orang tua meminta angsuran pokok dari BRI memberi keringan harus ada kredit macet dulu.
- Bahwa orang tua Saksi pinjam di BRI pada tahun 2016.
- Bahwa Kredit macet mulai bulan september 2023 .
- Bahwa dari BRI tidak memberi SP 1 , Sp2 , yang diberikan dari BRI langsung SP 3.
- Bahwa Yapeknas meminta angsuran pokoknya saja .
- Bahwa Orang tua Saksi datang ke BRI cabang Pati sebelum gugatan 4 mingguan .
- Bahwa yang disampaikan Dari BRI meminta bayar pokok bunga Rp.50.000.000,- tapi orang tua tida ada uang.
- Bahwa orang tua mengajukan pinjaman di BRI cabang Pati sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa Jumlah total pokok sama bunga sekitar 2 milyar lebih.
- Bahwa kredit macet di BRI mulai bulan Desember 2023 .
- Bahwa BRI pernah mengajukan gugatan di Pengadilan namun belum diputus gugatan dicabut BRI.
- Bahwa yang menjadi anggunan jaminan hutang di BRI tersebut Toko Bangunan dan Rumah .
- Bahwa BRI Belum pernah mengajukan lelang ke KPNL.
- Bahwa orang tua Saksi pinjam uang tersebut digunakan untuk usaha toko bangunan.
- Bahwa Tiap bulannya bayar cicilan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak tahu perjanjian hutang dengan BRI.

Halaman 64 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang diminta Yapeknas keringanan bunga, tapi dari BRI harus ada kredit macet dulu.
- Bahwa orang tua Saksi pernah mengajukan realisasi keringanan angsuran bunga di BRI Pada tahun 2019.
- Bahwa dari BRI belum pernah memberi keringanan angsuran bunga;
- Bahwa orang tua Saksi pernah meminta keringanan datang ke BRI.
- Bahwa BRI memberi keringanan pada waktu ada covid
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen kosong (bukti- P 5 ) dari BRI.
- Bahwa Yang tanda tangan pada dokumen tersebut ibu orang tua Saksi.
- Bahwa setelah covid BRI belum pernah memberi keringanan angsuran.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 September 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, yang pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat bukan sengketa konsumen, dengan dalil yang pada pokoknya bahwa permasalahan hukum bersumber dari adanya hubungan hutang-piutang antara Tergugat selaku Kreditur

*Halaman 65 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti*



dengan Muh Nur Rochim selaku Debitur, oleh karenanya secara yuridis permasalahan hukum tersebut bukan sengketa konsumen;

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing (standi in judicio)* dalam mengajukan gugatan *a quo*, dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah bertindak seolah-olah sebagai kuasa dari Muh Nur Rochim yaitu Debitur Tergugat dan tidak bertindak untuk kepentingan perlindungan konsumen;
3. Bahwa gugatan penggugat kekurangan pihak/tidak lengkap pihaknya (plurium litis consortium), dengan dalil yang pada pokoknya Penggugat tidak menarik Siti Zaro'ah, PPAT DR. H.Djumadi Purwoatmodjo, SH.MM dan BPN Kabupaten Pati untuk ikut masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan, Penggugat menggugat Tergugat adalah terkait perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana Penggugat selaku LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) menggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat selaku pelaku usaha guna memberi perlindungan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama posita gugatan, Penggugat menggugat Tergugat diawali adanya pengaduan Seorang Konsumen bernama Muh Nur Rochim (debitur) terkait transaksi hutang piutang yang dilakukan dengan Tergugat (kreditur) selaku pelaku usaha, yang selanjutnya Penggugat melakukan pengawasan, pengumpulan data maupun keterangan-keterangan yang didapat dari seorang konsumen tersebut beserta keluarganya dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan apakah dari laporan atau pengaduan seorang konsumen saja Penggugat selaku LPKSM kemudian dapat mengajukan gugatan terkait perlindungan konsumen, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 66 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa tugas LPKSM meliputi kegiatan:

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;

(vide: Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat);

Menimbang, bahwa tugas LPKSM sebagaimana huruf d tersebut diatas, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok (vide: Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001), sedangkan yang dimaksud dengan advokasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendukung, mempromosikan, atau menyuarakan aspirasi suatu kelompok, individu, gagasan, atau tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa sedangkan tugas LPKSM sebagaimana huruf e tersebut diatas, dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei terhadap barang dan/atau

Halaman 67 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. (vide: Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2001 dan penjelasannya);

Menimbang, bahwa terkait tugas pengawasan yang dilakukan LPKSM dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- 1) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar;
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei;
- 3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha;
- 4) Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen;
- 5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis;

Dalam penjelasannya: ayat (2) menyebutkan: Cara melakukan pengawasan di samping melalui penelitian, pengujian dan/ atau survei dapat juga berdasarkan laporan dan **pengaduan dari masyarakat** baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok;

Menimbang, bahwa dengan melihat tugas-tugas LPKSM tersebut diatas, ternyata tidak ada tugas yang diberikan oleh undang-undang guna LPKSM dapat mewakili seorang konsumen menggugat pelaku usaha;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, menjelaskan bahwa seorang konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha





dapat mengajukan gugatan sendiri atau ahli warisnya melalui peradilan umum;

Menimbang, bahwa legalitas LPKSM untuk dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, yang mana Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

(2) Gugatan yang diajukan oleh **kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bunyi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 secara keseluruhan, dikaitkan dengan tugas-tugas LPKSM sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, LPKSM tidak memiliki legalitas guna mengajukan gugatan untuk kepentingan seorang konsumen saja, melainkan LPKSM dapat mengajukan gugatan ke peradilan umum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha jika gugatan tersebut untuk kepentingan **masyarakat** (kepentingan umum);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku LPKSM menggugat Tergugat hanya untuk kepentingan seorang konsumen yaitu Muh Nur Rochim, atau setidaknya hanya berdasarkan pengaduan dari seorang konsumen saja, maka Majelis Hakim berpendapat jika gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan bukan untuk kepentingan umum, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perlindungan konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing (Standi In Judicio)* dalam mengajukan gugatan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 136 HIR, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I:

### Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Halaman 70 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam pokok perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp364.500,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024 oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ramanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pati pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**ERNI PRILIAWATI, S.H.,S.E.,M.H**

**BUDI ARYONO, S.H.,M.H**

Ttd.

**MUHAMMAD TAOFIK,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**RAMANTO, S.H**

Halaman 71 dari 72 Putusan Perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pti



**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
3. Penggandaan	: Rp. 94.000,-
4. Surat Tercatat	: Rp. 100.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
<b>Total</b>	<b>: Rp. 364.500,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah)</b>